



P U T U S A N

Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 1 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024 ;

Terdakwa semula didampingi Penasihat Hukum Sdri. Fitria Muliana Sari, S.H., Advokat pada Pusat Bantuan Hukum "Yayasan LBH Abdul Ghofur and Partners" yang berkantor di Jalan Nurcahya RT 04 RW 08 Bintoro Demak berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pen.Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 12 September 2024 tentang penunjukkan Penasihat Hukum, dan selanjutnya sejak tanggal 26 September 2024, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Moh. Nur Abidin, S.H.I., dkk., seluruhnya Advokat, Konsultan Hukum/ Pemberi Jasa Hukum pada Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) yang berkedudukan di Jl. Prof. Dr Hamka KM 2 Ngaliyan (kampus III), Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak tanggal 26 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna biru;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah BH warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primer yaitu pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

2. Membebaskan Terdakwa Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut (*vrijspraak*) sesuai pasal 191 ayat 1 KUHAP atau setidaknya melepaskan Terdakwa Abdul Wahid Bin M. Ali Mahfudlon dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai pasal 191 ayat 2 KUHAP;

3. Membebaskan Terdakwa Terdakwa dari tahanan;

4. Mengembalikan nama baik Terdakwa Terdakwa di masyarakat atau dilingkungan tinggal terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (*azasi*) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang bijak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa, pada hari Senin tanggal 1 Januari tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2024 bertempat di Hotel Freno yang terletak di Jl. Lingkar Demak KM.2, Desa Botorejo, Kec. Wonosalam, Kab. Demak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Januari tahun 2024 Terdakwa janji dengan Anak Korban Anak Korban, yang mana saat itu Anak Korban menunggu di Pos Wonokerto (Ds Wonokerto), Kec. Karangtengah, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang kemudian mereka berdua pergi ke Semarang, jalan-jalan di Kota

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lama, setelah jalan-jalan lalu Terdakwa mengajak Anak korban ke hotel lalu Anak korban menolak karena waktunya tidak cukup, lalu mereka berdua kembali ke Demak, saat di perjalanan Terdakwa marah lalu menghentikan kendaraannya di pinggir jalan, lalu Terdakwa berkata kepada Anak korban "*kenapa diajak gak mau mumpung ada kesempatan*", kemudian karena Anak korban dipaksa dan takut Terdakwa marah, kemudian Anak Korban mengiyakan, setelah itu mereka berdua jalan lagi sambil mencari hotel terdekat yang mana Terdakwa berhenti di sebuah hotel Red Doorz (samping kabupaten Demak) lalu Terdakwa berkata "*Ini gak boleh karena ini hotel Syariah*" kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanannya dan mencari hotel lagi ke arah lingkaran Demak, kemudian masuk di Freno Hotel tepatnya di Jalan Lingkar Kudus-Semarang, setelah Terdakwa *check in* kemudian mereka berdua masuk ke dalam kamar, setelah di dalam kamar lalu Terdakwa mencium bibir anak korban dan anak korban juga membalas ciumannya, sambil kedua tangan Terdakwa meremas-remas payudara anak korban, setelah itu Terdakwa berkata "*lepas baju kamu say*", setelah itu anak korban melepas semua baju yang ia kenakan dan Terdakwa juga melepas bajunya sambil memakai kondom, lalu anak korban berbaring di ranjang kemudian Terdakwa naik di atas ranjang lalu kedua kaki anak korban dilebarkan, setelah itu alat kelamin Terdakwa diarahkan ke Vagina anak korban, setelah itu alat kelamin Terdakwa masukkan ke vagina anak korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun hingga sperma dikeluarkan di dalam vagina anak korban. Setelah selesai kemudian mereka berdua mengenakan baju kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang sampai di Pos Wonokerto, tidak sampai di rumah;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No. 3321. AL. T. 2010.16792 tanggal 4 Maret 2010, bahwa di Demak pada tanggal 28 November tahun 2006 telah lahir Anak Korban, anak ke-4 perempuan dari Ayah Anak Korban dan Ibu Anak Korban.
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 445.1/3286/2024 tanggal 3 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Sunan Kalijaga Kab. Demak dan ditandatangani oleh dr. Wian Pisia Anggreliana, M.H., Sp. KF, dan dr. Muhammad Firdian Umam didapat kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas Anak Korban tersebut (Anak Saksi Anak Korban) maka dapat disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur tujuh belas tahun enam bulan, status gizi kurang, sadar penuh. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan infeksi genital spesifik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Subsider

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa, pada hari Senin tanggal 1 Januari tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2024 bertempat di Hotel Freno yang terletak di Jl. Lingkar Demak KM.2, Desa Botorejo, Kec. Wonosalam, Kab. Demak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Januari tahun 2024 Terdakwa janji dengan Anak Korban Anak Korban, yang mana saat itu Anak Korban menunggu di Pos Wonokerto (Ds Wonokerto), Kec. Karangtengah, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang kemudian mereka berdua pergi ke Semarang, jalan-jalan di Kota Lama, setelah jalan-jalan lalu Terdakwa mengajak Anak korban ke hotel lalu Anak korban menolak karena waktunya tidak cukup, lalu mereka berdua kembali ke Demak, saat di perjalanan Terdakwa marah lalu menghentikan kendaraannya di pinggir jalan, lalu Terdakwa berkata kepada Anak korban "kenapa diajak gak mau mumpung ada kesempatan", kemudian karena Anak korban dipaksa dan takut Terdakwa marah, kemudian Anak korban mengiyakan, setelah itu mereka berdua jalan lagi sambil mencari hotel terdekat yang mana Terdakwa berhenti di sebuah hotel Red Doorz (samping kabupaten Demak) lalu Terdakwa berkata "Ini gak boleh karena ini hotel Syariah" kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanannya dan mencari hotel lagi ke arah lingkar Demak, kemudian masuk di Freno Hotel tepatnya di Jalan Lingkar Kudus-Semarang, setelah Terdakwa check in kemudian mereka berdua masuk ke dalam kamar, setelah di dalam kamar lalu Terdakwa mencium bibir anak korban dan anak korban juga membalas ciumannya, sambil kedua tangan Terdakwa meremas-remas payudara anak korban, setelah itu Terdakwa berkata "lepas baju kamu say", setelah itu anak korban melepas semua baju yang ia kenakan dan Terdakwa juga melepas bajunya sambil memakai kondom, lalu anak korban berbaring di ranjang kemudian Terdakwa naik di atas ranjang lalu kedua kaki anak korban dilebarkan, setelah itu alat kelamin Terdakwa diarahkan ke Vagina anak korban, setelah itu alat kelamin Terdakwa masukkan ke vagina anak korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun hingga sperma

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Dmk



dikeluarkan di dalam vagina anak korban. setelah selesai kemudian mereka berdua mengenakan baju kemudian Terdakwa mengantarkan anak korban pulang sampai di Pos Wonokerto, tidak sampai di rumah;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No. 3321. AL. T.2010.16792 tanggal 4 Maret 2010, bahwa di Demak pada tanggal 28 November tahun 2006 telah lahir Anak Korban, anak ke-4 perempuan dari Ayah Anak Korban dan Ibu Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 445.1/3286/2024 tanggal 3 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Sunan Kalijaga Kab. Demak dan ditandatangani oleh dr. Wian Pisia Anggreliana, M.H., Sp. KF, dan dr. Muhammad Firdian Umam didapat kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas anak korban tersebut (Anak Saksi Anak Korban) maka dapat disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur tujuh belas tahun enam bulan, status gizi kurang, sadar penuh. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan infeksi genital spesifik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan pada persidangan untuk dimintai keterangan sebagai Korban terkait dugaan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa yang melakukan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan;
- Bahwa seingat Anak Korban, Terdakwa sudah berulang kali menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban, yaitu pertama kali sekitar tahun 2022 di rumahnya Terdakwa di daerah Pedurungan, Kota Semarang dan terakhir sekitar bulan Januari 2024 di Hotel Freno, Demak;
- Bahwa kejadian persetubuhan dan pencabulan itu terjadi pada saat Anak Korban dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran sejak sejak tahun 2022 tepatnya pada saat duduk di bangku sekolah kelas XI SMA N 1 Karangtengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan ancaman atau kekerasan sebelum menyetubuhi Anak Korban, akan tetapi Terdakwa sempat membujuk dan meyakinkan Anak Korban akan bertanggung jawab menikahi Anak Korban, sehingga Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terakhir kali terjadi pada bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di dalam kamar Hotel Freno yang terletak di Jalan Lingkar Demak KM 2, Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;
- Bahwa kejadian persetubuhan bulan Januari 2024 tersebut berawal Ketika Anak Korban dan Terdakwa jalan-jalan dari Kota Lama, Semarang, saat pulang tiba-tiba Terdakwa mengajak Anak Korban cek in ke hotel. Pada saat itu Anak Korban sempat menolak karena pamit main kepada orang tua hanya sebentar. Terdakwa sempat bilang “kenapa tidak mau, mumpung ada kesempatan”, karena saat itu Terdakwa sempat memaksa dan takut marah, akhirnya Anak Korban mau dan selanjutnya cek in di Hotel Freno yang berada di Jalan Lingkar Demak KM 2, Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;
- Bahwa kemudian setelah berada di dalam kamar lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban juga membalas ciumannya, sambil kedua tangannya meremas-remas payudara Anak Korban;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa bilang “lepas baju kamu say”, lalu Anak Korban melepas semua baju yang Anak Korban pakai dan Terdakwa juga melepas bajunya sambil memakai kondom. Selanjutnya Anak Korban tiduran di ranjang, kemudian Terdakwa naik di atas ranjang dan kedua kaki Anak Korban dilebarkan, lalu setelah itu alat kelamin Terdakwa diarahkan dan masuk ke Vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa mengoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Ibu Anak Korban yang melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kepolisian karena sudah memviralkan foto dan video hubungan badan Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memviralkan/menyebarkan foto dan video tersebut karena Terdakwa marah pada saat mengetahui Anak Korban diantar pulang dari tempat kerja oleh teman cowok;
- Bahwa Terdakwa tidak mau bertanggung jawab padahal Anak Korban dan keluarga sudah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menikahi Anak Korban akan tetapi Terdakwa tidak mau;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan persetubuhan yang telah dilakukan dengan Terdakwa sudah lebih dari sekali;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu maksud dihadirkan pada persidangan adalah untuk dimintai keterangan atas adanya kejadian adanya tindak pidana persetubuhan dan pencabulan;
- Bahwa Saksi tahu Korban dari dugaan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan adalah Anak Saksi sendiri yang bernama Widhiya Janatul Aliyah binti Abdullah Munir, sedangkan pelakunya Terdakwa Abdul Wahid;
- Bahwa Saksi tahu pada saat kejadian persetubuhan itu terjadi, hubungan antara Anak Saksi dengan Terdakwa adalah berpacaran;
- Bahwa Saksi tahu adanya kejadian tersebut dari Terdakwa sendiri pada saat datang ke rumah Saksi pada tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB yang mana pada saat itu Terdakwa marah-marrah mengetahui Anak Saksi diantar pulang oleh teman cowoknya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menunjukkan foto hubungan badannya dengan Anak Saksi di ponselnya dan menceritakan sudah berhubungan badan dengan Anak Saksi dan selain itu Terdakwa juga menyebarkan foto tersebut sampai viral di lingkungan desa, sekolah Anak Saksi dan pabrik tempat Anak Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa kali Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Saksi, Terdakwa berulang kali menyetubuhinya;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi sekitar bulan Januari 2024 di dalam kamar Hotel Freno yang berada di Jalan Lingkar Demak KM 2, Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Saksi, Terdakwa tidak melakukan ancaman kekerasan, akan tetapi Terdakwa sempat membujuk dan meyakinkan Anak Saksi akan bertanggung jawab untuk menikahinya sebelum melakukan persetubuhan;
- Bahwa Saksi sudah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bertanggung jawab menikahi Anak Saksi pada saat itu dan Terdakwa bilang akan bertanggung jawab menikahi Anak Saksi namun setelah 1 (satu) bulan akan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Dmk



dicerai dan Terdakwa juga bilang tidak akan menafkahi serta menyentuh anak Saksi seandainya menikahinya;

- Bahwa sebenarnya sudah ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa dan Saksi sudah memaafkan namun setelah mengetahui perbuatan Terdakwa dan viralnya foto hubungan badan, Saksi bersama lurah melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Demak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan sebagai Saksi atas adanya kejadian keributan/ percekocokan yang terjadi di rumah Anak Korban Anak *Korban* pada tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB;
- Bahwa kejadian berawal pada bulan Mei 2024 yaitu disaat Saksi masuk kerja di PT. Esta Semarang, kemudian kenal dan dekat dengan Anak Korban Anak *Korban* dan selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2024 Saksi mengantar pulang kerja Anak Korban Widhiya Janatul Aliyah ke rumahnya di, Kabupaten Demak;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 WIB tiba-tiba datang seorang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa Terdakwa, kemudian Terdakwa Terdakwa bertanya kepada Anak Korban Anak *Korban* "ini siapa" dan dijawab oleh Anak Korban Anak *Korban* "dia teman satu pabrik dan hanya mengantar pulang". Lalu Terdakwa Terdakwa bertanya lagi "sudah berapa kali mengantar kamu pulang" dan Anak Korban menjawab "sudah 3 (tiga) kali". Selanjutnya Terdakwa Terdakwa menjelaskan di hadapan Saksi dan keluarga Anak Korban Anak *Korban* bahwa Anak Korban Anak *Korban* sudah disetubuhi sambil memperlihatkan gambar dan video hubungan badan antara Terdakwa Terdakwa dengan Anak Korban Anak *Korban*;
- Bahwa kemudian setelah mengetahui hal tersebut, ibu dari Anak Korban Anak *Korban* meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa bilang akan bertanggung jawab menikahinya dan akan menceraikannya, sampai akhirnya terjadi keributan/percekocokan antara Terdakwa dengan ibu Anak Korban.;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi pulang meninggalkan rumah Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban belum pernah bercerita pernah bersetubuh dengan Terdakwa, hanya bercerita mempunyai mantan pacar dan tidak direstui orang tuanya;



- Bahwa Saksi melihat langsung gambar dan video hubungan badan Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa benar dalam gambar dan video tersebut terlihat jelas wajah Terdakwa serta Anak Korban yang sedang bersetubuh dan keduanya dalam kondisi sama-sama telanjang;
- Bahwa di dalam video tersebut posisi Terdakwa jongkok, sedangkan Anak Korban dalam posisi tidur terlentang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan di mana kejadian persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menunjukkan 2 (dua) gambar dan 1 (satu) video hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa pada saat itu merupakan pacar dari Anak Korban, karena menurut keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa dengan Anak Korban sudah tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi tidak pernah berhubungan lagi dengan Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan sebagai Saksi terkait adanya kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa dengan Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian persetubuhan tersebut dari informasi yang disampaikan oleh Ibu Kandung dari Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa pada awalnya hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, orang tua Anak Korban yang bernama Ayah Anak Korban datang ke rumah Saksi menyampaikan bahwa ada urusan keluarga yang sangat penting dan meminta datang ke rumahnya. Selanjutnya Saksi datang ke rumah Anak Korban dan ternyata di rumahnya sudah ada seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama Terdakwa Terdakwa;
- Bahwa kemudian ibu kandung Anak Korban menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa Terdakwa merupakan mantan pacar Anak Korban dan sudah menyetubuhi Anak Korban berulang kali. Setelah itu Saksi sempat bertanya kepada Anak Korban terkait kronologis kejadiannya seperti apa dan Anak Korban menjelaskan bahwa Terdakwa Terdakwa tidak terima pada saat Anak Korban diantar pulang oleh teman laki-lakinya dan menyampaikan serta menunjukkan



gambar dan video kalau Terdakwa sudah pernah berhubungan badan dengan Anak Korban;

- Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan siap bertanggung jawab menikahinya dan orang tua Anak Korban setuju asalkan pernikahan dilakukan malam itu juga;
- Bahwa kemudian Saksi menjelaskan karena Anak Korban masih berada di bawah umur, tidak boleh menikah sebelum mendapat persetujuan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa pada saat itu orang tua Anak Korban sempat meminta untuk dinikahkan secara agama (siri) apabila nikah secara negara tidak dapat dilakukan, akan tetapi Saksi tidak berani karena Anak Korban masih di bawah umur;
- Bahwa pada saat itu Saksi menyarankan alangkah baiknya agar keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban berkumpul dan membahas masalah pernikahan secara negara;
- Bahwa saat itu tiba-tiba Terdakwa menolak untuk bertanggung jawab karena merasa hubungan badan yang dilakukannya dengan Anak Korban didasari atas dasar suka sama suka dan Anak Korban juga tidak hamil;
- Bahwa saat itu Saksi sempat bertanya kepada Anak Korban dan dijelaskan bahwa sebelum disetubuhi, Terdakwa membujuk Anak Korban agar mau disetubuhi dan juga pernah dikasih obat agar tidak hamil;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan di mana Terdakwa dengan Anak Korban melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban hanya bercerita kepada Saksi sudah melakukan hubungan badan berulang kali yaitu lebih dari 30 (tiga puluh) kali yang dilakukan di Semarang maupun di Demak;
- Bahwa Anak Korban juga menjelaskan kalau hubungan badan tersebut pernah direkam oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu setelah mendengar penjelasan yang disampaikan oleh Orang Tua Anak Korban kalau video dan gambar persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban sudah tersebar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat gambar dan video persetubuhan Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi hanya mendengar kalau keluarga Terdakwa datang ke keluarga Anak Korban setelah adanya laporan ke pihak Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;



5. **Saksi Saksi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan sebagai Saksi atas adanya kejadian pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa Terhadap anak korban Anak Korban;
- Bahwa pelecehan yang doimaksudkan adalah berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi tahu adanya kejadian tersebut dari kiriman video dan gambar Terdakwa dengan anak korban Anak Korban sedang berhubungan badan, yang mana kondisi Terdakwa dan Anak Korban dalam keadaan telanjang serta dalam video tersebut posisi Terdakwa ada yang di atas dan di bawah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan di mana kejadiannya;
- Bahwa Saksi menerima kiriman video dan gambar dari teman Saksi yaitu Saudari **Saksi** pada malam hari tanggal 20 Juni 2024;
- Bahwa di dalam video dan gambar tersebut terlihat jelas wajah Anak Korban Anak Korban, sedangkan wajah Terdakwa tidak terlihat jelas;
- Bahwa Saksi tahu dari teman Saksi yang mengirimkan video dan gambar tersebut yang menyampaikan kalau Terdakwa dan Anak Korban yang ada di dalam video tersebut;
- Bahwa Teman Saksi memperoleh video dan gambar langsung dari Terdakwa sendiri dan kebetulan video beserta gambar tersebut sudah viral di kalangan SMA Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi menerima 6 (enam) video dan 21 (dua puluh satu) foto hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban yang berbeda-beda;
- Bahwa Saksi tahu dan mendengar langsung keributan/percekcokan antara Terdakwa dengan ibu dari Anak Korban karena rumah Saksi berdekatan dengan rumahnya Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa dan Anak Korban berhubungan badan;
- Bahwa Saksi tahu percekcokan/keributan terkait orang tua Anak Korban yang meminta pertanggungjawaban terhadap Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi Saksi**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat kiriman video dan gambar hubungan badan Terdakwa dengan Anak Korban Anak Korban dari Terdakwa sendiri melalui pesan *WhatsApp*;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Terdakwa;
- Bahwa di dalam video tersebut tampak wajah Anak Korban, tidak memakai baju/telanjang dan terlihat alat kelamin laki-laki sedang dimasukkan ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa wajah Terdakwa saat berhubungan badan tidak terlihat;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan video dan gambar yang sedang berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian atas permasalahan dugaan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan dengan Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 21:00 WIB pernah datang ke Rumah Anak Korban sambil marah-marah karena mengetahui Anak Korban di antar oleh laki-laki lain ke rumahnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada orang tua Anak Korban jika ia dan Anak Korban telah melakukan hubungan layaknya suami istri sambil menunjukkan video rekamannya;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban adalah berpacaran sejak tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa selama berpacaran, Terdakwa sudah melakukan hubungan badan beberapa kali dengan Anak Korban;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sekitar bulan Januari 2024 pukul 22.00 WIB di dalam kamar Hotel Freno yang terletak di Jalan Lingkar Demak KM 2, Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;
- Bahwa kejadian terjadi disaat Terdakwa dan Anak korban pulang jalan-jalan dari Kota Lama, Semarang Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh. Pada saat itu Terdakwa sempat menawarkan kepada Anak Korban untuk mencari hotel di sekitar Demak, akan tetapi Anak Korban menjawab “waktunya tidak cukup”. Sesampainya di Jalan Onggorawe, Sayung, Demak, Terdakwa berhenti mengendarai sepeda motor lalu menawarkan kembali “beneran gak mau?” akhirnya

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Anak Korban mau dengan tawaran untuk ke hotel. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Hotel Freno yang terletak di Jalan Lingkar Demak Km.2 Ds. Botorejo, Kec. Wonosalam, Kab. Demak untuk menyewa kamar lalu Cek In pukul 21.00 WIB. Setelah di dalam kamar hotel, Terdakwa dan Anak Korban berpelukan sambil berciuman dalam posisi masih berdiri lalu berlanjut di kasur sambil tiduran, Terdakwa melepaskan baju begitu pula dengan Anak Korban hingga telanjang semua. Selanjutnya Terdakwa menciumi bibir, puting dan Anak Korban mengkulum penis Terdakwa hingga tegang. Selanjutnya Terdakwa memakai kondom di penis lalu Terdakwa masukan ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan pantat sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kondom. Lalu Terdakwa dan Anak Korban memakai baju masing-masing kemudian Terdakwa mengatarkan pulang sampai dekat Pos Wonokerto (Ds Wonokerto) Kec. Karangtengah;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan selama melakukan persetubuhan dengan Anak Korban. Persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan Terdakwa sempat merayu korban akan bertanggung jawab untuk meyakinkan Anak Korban mau melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Anak Korban masih berada di bawah umur;
- Bahwa video hubungan badan dibuat atas keinginan/kemauan bersama Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa maksud dan tujuan membuat video tersebut adalah hanya ingin melihat pada saat kami berdua melakukan hubungan badan;
- Bahwa seingat Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan pada saat Anak Korban kelas 3 SMA;
- Bahwa alasan Terdakwa menyebarkan video dan foto tersebut adalah karena merasa marah dan cemburu mengetahui Anak Korban diantar pulang oleh teman laki-lakinya;
- Bahwa Terdakwa pernah akan bertanggungjawab atas perbuatannya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut :

1. **Saksi Saksi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban Anak Korban adalah berpacaran;



- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dengan Anak Korban sudah berpacaran sejak lama, akan tetapi untuk pastinya sejak kapan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu setelah adanya kejadian/permasalahan ini kalau Terdakwa dengan Anak Korban sudah pernah melakukan hubungan intim;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan ini terkait Terdakwa yang memperlihatkan video dan foto hubungan badannya dengan Anak Korban kepada teman laki-laki dari Anak Korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperlihatkan video dan foto tersebut adalah supaya teman laki-laki Anak Korban tidak mendekatinya karena Anak Korban yang merupakan pacar dari Terdakwa;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa beberapa kali datang ke rumah Anak Korban untuk berupaya menyelesaikan permasalahan ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan di mana Terdakwa melakukan hubungan intim dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan ke kepolisian karena melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sebagai ibu tiri;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah neneknya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi tahu hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban Anak Korban adalah berpacaran;
- Bahwa Saksi tahu dari Orang Tuanya Terdakwa kalau Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pastinya sejak kapan, menurut informasi mereka sudah lama berpacaran;
- Bahwa Saksi tahu setelah adanya kejadian/permasalahan ini kalau Terdakwa dengan Anak Korban sudah pernah melakukan hubungan intim;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan ini terkait Terdakwa yang memperlihatkan video dan foto hubungan badannya dengan Anak Korban kepada teman laki-laki dari Anak Korban;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa beberapa kali datang ke rumah Anak Korban untuk berupaya menyelesaikan permasalahan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan di mana Terdakwa melakukan hubungan intim dengan Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna biru;
2. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
3. 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
4. 1 (satu) buah BH warna pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dan Anak korban telah menjalin hubungan pacaran sepanjang waktu 2 (dua) tahun sejak tahun 2022;
2. Bahwa benar kejadian perkara ini bermula ketika pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban sambil marah-marah karena mengetahui Anak Korban diantar pulang oleh laki-laki lain yaitu Saksi **Saksi**;
3. Bahwa benar dalam kejadian tersebut diketahui langsung oleh keluarga Anak Korban diantaranya Saksi **Saksi** (ibu Anak Korban);
4. Bahwa benar kemudian dihadapan Anak korban, Saksi **Saksi** dan Saksi **Saksi**, Terdakwa mengatakan bahwa Anak Korban sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa sambil memperlihatkan gambar dan videonya;
5. Bahwa benar setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi **Saksi**, (ibu dari Anak Korban) meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa;
6. Bahwa benar pada saat pertemuan yang dihadiri perangkat desa yaitu Saksi **Saksi**, Terdakwa tidak bersedia untuk menikahi Anak Korban karena Terdakwa menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan karena keinginan bersama;
7. Bahwa benar video dan gambar perbuatan Terdakwa dengan Anak korban telah tersebar kepada orang banyak, dan diantaranya yang mengetahui video dan gambar tersebut adalah Saksi **Saksi**, dan **Saksi**;
8. Bahwa benar kejadian terakhir yang diakui oleh Terdakwa dan Anak Korban adalah kejadian yang terjadi di sekitar bulan Januari 2024 pukul 22.00 WIB tepatnya di dalam kamar Hotel Freno yang terletak di Jalan Lingkar Demak KM 2, Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Dmk



9. Bahwa benar Anak Korban lahir pada tanggal 28 November 2006;
10. Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 445.1/3286/2024 tanggal 3 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak dan ditandatangani oleh dr. Wian Pisia Anggreliana, M.H., Sp. KF, dan dr. Muhammad Firdian Umam didapat kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas Anak Korban Anak *Korban* maka dapat disimpulkan dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara dan pada pemeriksaan penunjang didapatkan infeksi genital spesifik;
11. Bahwa benar kemudian perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib sehingga kemudian Terdakwa diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disamakan dengan unsur barangsiapa dalam tindak pidana yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang



identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang / *error in persona* dan Terdakwa juga merupakan orang perseorangan yang terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan di persidangan dengan jawaban yang mudah dimengerti, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga artinya apabila salah satu unsur yang dimaksud dalam unsur kedua telah terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi khusus dari makna dengan sengaja, namun petunjuk untuk dapat mengetahui kesengajaan dapat diambil dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*), yang menyatakan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*wellens en wettens*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa pengertian melakukan tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan



atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar pelaku dapat melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian serangkaian kebohongan adalah pelaku melakukan perkataan yang seolah-olah benar kepada orang lain, sehingga orang itu percaya bahkan tertarik untuk menuruti kemauan pelaku padahal hal yang dikatakannya itu sesungguhnya tidak mengandung kebenaran sedangkan pengertian membujuk adalah perbuatan pelaku dengan menggunakan kata-kata rayuan bertujuan untuk mempengaruhi orang lain yang dikehendaknya sedemikian rupa agar seseorang menjadi simpatik dengan pengaruh itu, sehingga orang yang dipengaruhi menjadi mau menuruti kemauan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan berdasarkan yurisprudensi adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan anggota kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur diatas;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa antara Terdakwa dan Anak korban sebelumnya telah menjalin hubungan pacaran sepanjang waktu 2 (dua) tahun sejak tahun 2022 dan ketika pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban sambil marah-marah karena mengetahui Anak Korban diantar pulang oleh laki-laki lain yaitu Saksi **Saksi** dan dalam kejadian tersebut diketahui langsung oleh keluarga Anak korban diantaranya Saksi **Saksi** (ibu Anak Korban);

Bahwa kemudian dihadapan Anak korban, Saksi **Saksi** dan Saksi **Saksi**, Terdakwa mengatakan bahwa Anak Korban sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa sambil memperlihatkan gambar dan videonya sehingga setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi **Saksi** (ibu dari Anak Korban) meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa dan pada saat pertemuan yang dihadiri perangkat desa yaitu Saksi **Saksi**, Terdakwa tidak bersedia untuk menikahi Anak Korban karena Terdakwa menyatakan bahwa perbuatan mereka dilakukan karena keinginan bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa video dan gambar perbuatan Terdakwa dengan Anak korban telah tersebar kepada orang banyak, dan diantaranya yang mengetahui video dan gambar tersebut adalah Saksi **Saksi**, dan Saksi **Saksi** serta kejadian terakhir yang diakui oleh Terdakwa dan Anak Korban adalah kejadian yang terjadi di sekitarbulan Januari 2024 pukul 22.00 WIB tepatnya di dalam kamar Hotel Freno yang terletak di Jalan Lingkar Demak KM 2, Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;

Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 28 November 2006 dan berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 445.1/3286/2024 tanggal 3 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak dan ditandatangani oleh dr. Wian Pisia Anggreliana, M.H., Sp. KF, dan dr. Muhammad Firdian Umam didapat kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas Anak Korban Anak *Korban* didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara dan pada pemeriksaan penunjang didapatkan infeksi genital spesifik sehingga kemudian perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib sehingga kemudian Terdakwa diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Anak Korban di persidangan, pertama kali melakukan hubungan layaknya suami istri sekitar tahun 2022 di rumahnya Terdakwa di daerah Pedurungan, Kota Semarang dan terakhir sekitar bulan Januari 2024 di Hotel Freno, Demak ketika pulang jalan-jalan dari kota lama Semarang, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mencari hotel di sekitar Demak, akan tetapi Anak Korban menjawab "waktunya tidak cukup". Sesampainya di Jalan Onggorawe, Sayung, Demak, Terdakwa berhenti mengendarai sepeda motor lalu menawari kembali "beneran gak mau?" akhirnya Anak Korban mau dengan tawaran untuk ke hotel. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Hotel Freno yang terletak di Jalan Lingkar Demak Km 2 Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak untuk menyewa kamar lalu Cek In pukul 21.00 WIB. Setelah di dalam kamar hotel, Terdakwa dan Anak Korban berpelukan sambil berciuman dalam posisi masih berdiri lalu berlanjut di kasur sambil tiduran, Terdakwa melepaskan baju begitu pula dengan Anak Korban hingga telanjang semua. Selanjutnya Terdakwa menciumi bibir, puting dan Anak Korban mengkulum penis Terdakwa hingga tegang. Selanjutnya Terdakwa memakai kondom di penis lalu Terdakwa masukan ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan pantat sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kondom. Lalu Terdakwa dan Anak Korban memakai baju masing-masing kemudian Terdakwa mengantarkan Anak korban pulang sampai dekat Pos Wonokerto (Ds Wonokerto) Kecamatan Karangtengah;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan Anak korban diketahui jika mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri beberapa kali sepanjang waktu 2 (dua) tahun menjalin hubungan pacaran;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di persidangan jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan Anak Korban dapatlah diperoleh petunjuk adanya perbuatan yang bersesuaian yaitu jika antara Terdakwa dengan Anak Korban memang mempunyai hubungan dekat sebagai pacar dan lantaran hubungan tersebut diketahui jika dalam kurun waktu antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri beberapa kali, yang pertama kali dilakukan di rumahnya Terdakwa dan yang terakhir kali dilakukan di dalam kamar Hotel Freno yang terletak di Jalan Lingkar Demak KM 2, Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang merupakan seorang laki-laki yang telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban yang merupakan Anak Perempuan yang jika dihubungkan dengan kesimpulan Hasil *Visum et repertum* menunjukkan jika telah terjadi suatu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan anggota kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan adanya suatu persetujuan antara Terdakwa dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan beberapa kali dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 terhadap Anak Korban atas kemauan dari Terdakwa sendiri karena ia memang menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya tersebut serta menyadari akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim telah menunjukkan jika Terdakwa melakukan perbuatan persetujuan tersebut dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa terjadi karena adanya kedekatannya dengan Anak Korban dalam hubungan pacaran, lalu Terdakwa dengan menggunakan kata-kata yang bertujuan untuk mempengaruhi Anak Korban untuk melakukan persetujuan dengannya, sehingga Anak Korban mau menuruti kemauan Terdakwa serta tidak terungkap fakta adanya suatu tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban maka Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara membujuk Anak Korban dengan memanfaatkan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedekatan yang dimilikinya dengan Anak Korban sehingga Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Korban yang disetubuhi oleh Terdakwa tersebut masih berusia kurang dari 18 (delapan) belas tahun karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terungkap pada bulan Juni 2024 sedangkan Anak Korban lahir pada tanggal 28 November 2006 sehingga saat itu belum berumur 18 (delapan belas) tahun telah menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa, yang mana dalam pembelaannya bermohon untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan penuntut umum, karena Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari pembelaan yang diajukan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dari pertimbangan terhadap unsur-unsur dalam dakwaan primer telah menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum, maka dalil yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah menjadi tidak berdasar, dan pembelaan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun juga dikenakan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna biru, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna putih, dan 1 (satu) buah BH warna pink adalah barang bukti yang disita dari Anak korban Widhiya Janatul Aliyah binti Abdullah Munir, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban Widhiya Janatul Aliyah binti Abdullah Munir;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan upaya pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari dan dapat kembali lagi ke tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan rasa malu bagi Anak korban dan keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ajaran moral dan agama;
- Terdakwa juga menyebarkan gambar dan video rekaman perbuatannya dengan Anak Korban;
- Terdakwa melakukan perbuatannya berkali-kali;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki dan menginsyafi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui kejahatan yang telah diperbuatnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, denda sejumlah **Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna biru;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah BH warna pink;

Dikembalikan kepada Anak Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari **Senin**, tanggal **4 November 2024**, oleh kami, Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H Sitorus, S.H., dan Dian Arimbi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **14 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yogi Prasetyono, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Eillen Maulidya Savira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.

TTD

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Yogi Prasetyono, S.E., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)